

**PERAN *DU'A MO'AN TANA PUAN* (FUNGSIONARIS ADAT) DALAM
MENANGANI KASUS *PLARI DEPO* (KAWIN LARI) DALAM WILAYAH
HUKUM ADAT KROWE DI DESA MEKEN DETUNG
KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA**



OLEH

ALOYSIUS LEKO MIOR
(20220110517)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN *DU'A MO'AN TANA PUAN* (FUNGSIONARIS ADAT) DALAM
MENANGANI KASUS *PLARI DEPO* (KAWIN LARI) DALAM WILAYAH
HUKUM ADAT KROWE DI DESA MEKEN DETUNG KECAMATAN
KANGAE KABUPATEN SIKKA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

ALOYSIUS LEKO MIOR

2020110517

DISETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


YOHANES DON BOSCO WATU, S.H.,M.H
NIDN : 0808087301


KAROLUS CHARLAES BEGO, S.H.,M.Sc
NIDN:0804116801

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**


CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


HENDRIKUS HAIPON, S.H.,M.Hum

NIDN: 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

PERAN *DUA MO'AN TANA PUAN* (FUNGSIONARIS ADAT) DALAM
MENANGANI KASUS *PLARI DEPO* (KAWIN LARI) DALAM WILAYAH
HUKUM ADAT KROWE DI DESA MEKEN DETUNG
KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA

SKRIPSI






ALOYSIUS LEKO MIOR
20220110517

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 7 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Ketua) | 1.....  |
| 2. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum (Sekretaris) | 2.....  |
| 3. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Anggota) | 3.....  |
| 4. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc (Anggota) | 4.....  |
| 5. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Anggota) | 5.....  |

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALOYSIUS LEKO MIOR

NIM : 2020110517

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan Bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul “PERAN *DU'A MO'AN TANA PUAN* (FUNGSIONARIS ADAT) DALAM MENANGANI KASUS *PLARI DEPO* (KAWIN LARI) DALAM WILAYAH HUKUM ADAT KROWE DI DESA MEKEN DETUNG KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila Pada kemudian Hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Agustus 2024



Aloysius Leko Mior

NIM: 20220110517

MOTTO

(FILEMON 1:4)

***"AKU MENGUCAP SYUKUR KEPADA ALLAHKU, SETIAP AKU
MENGINGAT ENGKAU DALAM DOAKU"***

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis membersembahkan tulisannya kepada :

1. Bapak Yahanes Aleksius dan Mama Maria Konselia Dua Nurak atas cinta, kasih sayang, bimbingan dan dukungan serta doa tidak pernah putus sepanjang hidup Penulis.
2. Kepada Adik-Adik tersayang Evha, Ketrin, Tia, Meisya, Amora, Valdo, Natan, Sani atas doa dan dukungan serta motivasi kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Mama Piles, Mama Opi, Do'i Andri, Om ian, Dede Joris, Dede Wati, Pu bola, Pu mersi, Kaka Jimi, Kaka Irma, Kaka Nasong, Kaka Maris, Bea Melati, Mama Aldi dan Mama Intan yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Kepada Ponaan Ing Mandona, Can Mandona, Riko Mandona Dan Ones Lodan yang telah membantu memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Pacar tersayang dan terbaik Dhewy Fortunata walaupun dengan jarak selalu mendukung penulis.
6. Untuk Kaka Aldhie Hera, Ka Mega, dan Adik Meus Fanto Openg ganteng yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 dalam kebersamaan selama perkuliahan.
8. Almamater tercinta Universitas Flores

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan merampungkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERAN *DU’A MO’AN TANA PUAN* (FUNGSIONARIS ADAT) DALAM MENANGANI KASUS *PLARI DEPO* (KAWIN LARI) DALAM WILAYAH HUKUM ADAT KROWE DI DESA MEKEN DETUNG KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybirdus Lanamana, M.M.A. selaku rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan Universitas Flores
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
4. Agustunus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Ari, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratina Sama S.pd. M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan

7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.
9. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta usul dan saran selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
10. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta usul dan saran selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores yang telah memberikan ilmu Akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang telah membantu moril dan materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai doa dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya berikutnya.

Ende, Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

ALOYSIUS LEKO MIOR, NIM: 2020110517, PERAN *DU'A MO'AN TANA PUAN* (FUNGSIONARIS ADAT) DALAM MENANGANI KASUS *PLARI DEPO* (KAWIN LARI) DALAM WILAYAH HUKUM ADAT KROWE DI DESA MEKEN DETUNG KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA

Du'a Mo'an Tana Puan (fungsionaris adat) merupakan bentuk dari keberadaan adat dan budaya (kultur) yang secara turun temurun dalam suku Krowe. Peran *Du'a Mo'an Tana Puan* (fungsionaris adat) yaitu bertanggung jawab atas segala ritual adat serta berperan sebagai pemangku adat dan menjadi pemimpin lokal. Peran dari *Du'a mo'an Tana Puan* (fungsionaris Adat) Terhadap perkawinan *Plari depo* (*kawin Lari*) Sebagai Wujud Menjaga Keharmonisan Sosial Budaya Masyarakat Adat Krowe Desa Meken Detung sangat diperlukan. Peran *Du'a Mo'an Tana Puan* (fungsionaris Adat) menjaga dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur. *Du'a Mo'an Tana Puan* (fungsionaris adat) mampu menjalankan perannya sebagai pihak yang memegang amanah, pihak yang memberi teladan, dan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang peran *Du'a Mo'An Tana Puan* (fungsionaris adat) dalam menangani kasus *Plari Depo* (Kawin Lari) dalam wilayah Adat Krowe di Desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka dan faktor-faktor penghambat tidak terlaksananya peran *Du'a Mo'an Tana Puan* (fungsionaris adat) dalam proses penyelesaian kasus *Plari Depo* (kawin Lari). Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan budaya dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian hasil secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peran *Du'a Mo'an Tana Puan* (fungsionaris adat) dalam proses penyelesaian kasus *Plari Depo* (kawin lari). kawin lari merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih laki-laki dan perempuan dimana cara ini tidak mengikuti adat kebiasaan atau dengan kata lain melanggar aturan adat yang berlaku di desa Meken Detung. Kepada pemerintah disarankan cara membentuk lembaga adat dan mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat adat yang ada di pemerintahan daerah dan kepada masyarakat disarankan untuk menghindari *Plari Depo* (kawin lari).

Kata kunci: *Du'a Mo'an Tana Puan* (fungsionaris adat), *Plari Depo* (kawin lari), Hukum adat.

ABSTRACT

ALOYSIUS LEKO MIOR, NIM: 2020110517, THE ROLE OF DU'A MO'AN TANA PUAN (TRADITIONAL FUNCTIONARIES) IN HANDLING PLARI DEPO (ELECT MARRIAGE) CASES IN THE KROWE TRADITIONAL JURISDICTION IN MEKEN DETUNG VILLAGE, KANGAE DISTRICT, SIKKA REGENCY.

Du'a Mo'an Tana Puan (customary functionary) is a form of the existence of customs and culture (culture) that has been passed down from generation to generation in the Krowe tribe. The role of *Du'a Mo'an Tana Puan* (customary functionary) is to be responsible for all traditional rituals and act as a traditional leader and local leader. The role of *Du'a mo'an Tana Puan* (Traditional functionaries) in *Plari depo* marriages (elopements) as a form of maintaining socio-cultural harmony of the Krowe Indigenous Community in Meken Detung Village is very necessary. The role of *Du'a Mo'an Tana Puan* (Traditional functionaries) is to maintain and preserve culture as ancestral heritage. *Du'a Mo'an Tana Puan* (customary functionary) is able to carry out his role as the party who holds the mandate, the party who sets the example, and as the party who is responsible.

The problem in this thesis is about the role of *Du'a Mo'An Tana Puan* (customary functionary) in handling the *Plari Depo* (Marriage) case in the Krowe Traditional area in Meken Detung Village, Kangae District, Sikka Regency and the factors that inhibit role from being implemented. *Du'a Mo'an Tana Puan* (customary functionary) in the process of resolving the *Plari Depo* (elopement) case. The type of research used is empirical. The problem approach in this research uses a sociological juridical research approach and a cultural approach using primary data and secondary data. Data collection was carried out using interview procedures and literature study. Data analysis uses qualitative methods. The research results are presented using a systematic and logical description of the results.

Based on the results of research and discussion of the role of *Du'a Mo'an Tana Puan* (traditional functionary) in the process of resolving the *Plari Depo* (elopement) case. Eloping is a form of marriage carried out by a pair of male and female lovers where this method does not follow customs or in other words violates the customary rules that apply in Meken Detung village. The government is advised on how to form traditional institutions and maintain the values and norms of traditional communities in regional government and the community is advised to avoid *Plari Depo* (elopement).

Key words: *Du'a Mo'an Tana Puan* (customary functionary), *Plari Depo* (elopement), customary law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
1.5.2 Sumber Data	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.4 Analisis Data	12
1.6 Lokasi Penelitian.....	12

1.7 Sitemmatika Penulisan.....	13
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian Peran	14
2.2 Pengertian Perkawinan.....	16
2.2.1 Perkawinan Menurut Undang Undang	16
2.2.2 Perkawinan Menurut Para Ahli	20
2.3 Asas-Asas Perkawinan.....	20
2.4 Pengertian Masyarakat Adat	23
2.5 Pengertian Adat.....	23
2.6 Hukum Adat.....	24
2.6.1 Pengertian Hukum Adat	24
2.6.2 Corak-Corak Hukum Adat	26
BAB III PERAN <i>DU'A MO'AN TANA PUAN</i> (FUNGSIONARIS ADAT)	
DALAM MENANGANI KASUS <i>PLARI DEPO</i> (KAWIN LARI)	
DALAM WILAYAH MASYARAKAT ADAT KROWE DI DESA	
MEKEN DETUNG KECAMATAN KANGAE KABUPATEN	
SIKKA	30
3.1 Belis Dan Tradisi Adat Krowe.....	30
3.1.1 Tahapan Persiapan Pernikahan Adat Krowe	31
3.1.2 Pemberian Belis.....	33
3.1.3 Peran <i>Du'a Moan Tana Puan</i> (Fungsionaris Adat) Sebelum	
Menikah Dan Sesudah menikah	34
3.2 Kawin Lari (<i>Plari Depo</i>).....	36

3.3 Peran <i>Du'a Mo'an Tana Puan</i> (Fungsionaris Adat) dalam Menangani Kasus <i>Plari Depo</i> (Kawin Lari) dalam Wilayah Masyarakat Adat Krowe Di Desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka ..	36
3.3.1 Penyelesaian Kasus <i>Plari Depo</i> (Kawin Lari) oleh <i>Du'a Mo'an Tana Puan</i> (Fungsionaris Adat)	39
3.3.2 Akibat Hukum Perkawinan <i>Plari Depo</i> (Kawin Lari) di Desa Meken Detung	40

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TIDAK

TERLAKSANNYA PERAN *DU'A MO'AN TANA PUAN*

(FUNGSIONARIS ADAT) DALAM PROSES PENYELESAIAN

KASUS *PLARI DEPO* (KAWIN LARI)..... 50

4.1 Kurangnya Komunikasi	51
4.2 Pihak <i>Plari Depo Depo</i> (Kawin Lari) Tidak Datang Pada Saat Gelar Pekara Yang Sudah Ditentukan Oleh <i>Du'a Mo'an Tana Puan</i> (Fungsionaris Adat).....	53
4.3 Pihak Keluarga Perempuan Tidak Melaporkan Ke <i>Du'a Mo'an Tana Puan</i> (Fungsionaris Adat)	53

BAB V PENUTUP..... 55

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

